

Kejari Kefamenanu Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Proyek Alkes di TTU



Ilustrasi: <https://www.victorynews.id/>

Kupang - Kejaksaan Negeri Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan tersangka kasus korupsi pembelanjaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu tahun anggaran 2015.

Penetapan tersangka kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 miliar ini cukup mengejutkan karena Kejari Kefamenanu menetapkan sebanyak 7 tersangka sekaligus dalam kasus ini.

Para tersangka tersebut yakni DD dan AS yang merupakan direktur dari 2 perusahaan di Jakarta.

Satu tersangka lainnya yakni ML, merupakan pegawai pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan.

Sedangkan, tersangka IWN merupakan mantan Direktur RSUD Kefamenanu. Selain itu, Kejari Kefamenanu juga menetapkan 3 orang tersangka lainnya yakni FC, II, YMB. Ketiga orang tersangka ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana.

Selasa (24/5/2022) malam, tiga tersangka digelandang ke mobil tahanan Kejari Kefamenanu terlebih dahulu pasca dikenakan rompi orange oleh pihak penyidik Kejari Kefemenanu

Kajari Kefamenanu, Jimmi Lambila, SH,H, Selasa (24/5/2022) malam mengatakan Tim Penyidik berpendapat bahwa telah cukup bukti untuk menetapkan para pihak sebagai tersangka.

Tersangka FC dan II tidak ditahan karena sedang menjalani proses pidana perkara alat kesehatan di Padang.

Sementara tersangka YMB juga sedang menjalani masa tahanan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes.

Sebelumnya Kajari Kefamenanu, Robert Jimmi Lambila, SH,MH,melalui Kasi Pidsus Kefamenanu, Andre P. Keya, SH beberapa waktu lalu mengatakan, tim penyidik Kejari Kefamenanu telah melakukan pemeriksaan 25 orang.

Mereka ini yang terlibat langsung dalam proses pengadaan alat kesehatan RSUD Kefamenanu tahun anggaran 2015.

Menurut Andre, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang terdiri dari pihak RSUD Kefamenanu (Kepala Ruangan, Perencana), Pokja, PPHP, PPK dan pihak rekanan serta para distributor.

Terhadap perkara itu, Kejari Kefamenanu menerbitkan sebanyak 3 surat perintah penyidikan umum. Surat perintah penyidikan tersebut berkaitan dengan pengadaan alkes maternal, alkes neonatal dan ICU.

Ia menerangkan, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk mendukung proses penyidikan.

Selain itu, beberapa pekan lalu, tim penyidik Kejari Kefamenanu melakukan ekspos gelar perkara dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi NTT di Kupang.

Dari hasil gelar perkara tersebut, tim penyidik dan BPKP menyetujui bahwa adanya kerugian keuangan negara atas paket pekerjaan pengadaan alkes RSUD Kefamenanu tahun anggaran 2015.

Menindaklanjuti hal ini, ucap Andre, BPKP Perwakilan Provinsi NTT saat ini sedang melakukan investigasi terhadap perkara yang dimaksud.

Ia menambahkan, tim penyidik akan mengambil langkah-langkah lanjutan atas penanganan kasus dugaan Tipikor tersebut dengan memanggil para saksi lainnya yang belum sempat diperiksa. "Sambil menunggu hasil dari audit BPK," ujarnya.

Sprindik paket pekerjaan itu, bagian dari pengembangan kasus korupsi RSUD Kefamenanu tahun 2015 yang sudah diusut oleh Kejari Kefamenanu pada tahun 2021 lalu dan telah diputuskan di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang. (*)

Sumber:

1. <https://www.detik.com>. Rabu, 25 Mei 2022 : Kejari Kefamenanu Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Proyek Alkes di TTU.
2. <https://kumparan.com>. Rabu, 25 Mei 2022 : Kasus Korupsi Alkes RSUD Kefamenanu Jaksa Tetapkan 4 orang tersangka.

Catatan:

1. Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Kewenangan BPKP dalam menentukan atau perhitungan kerugian Negara adalah berdasarkan Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 halaman 52 yang menjelaskan :
“Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.”

4. Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”.